

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 006 TAHUN 2022

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI  
BATAM TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Upaya mengoptimalkan aspek tata Kelola institusi dan memfungsikan peran Pengawasan internal dalam bentuk Perencanaan, Penetapan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) di lingkungan Politeknik Negeri Batam;
  - b. bahwa agar Pengawasan internal berjalan terarah dan memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan direktur Politeknik negeri Batam tentang Peraturan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undangn Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme (KKN);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 85 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 tahun 2015 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2016;
8. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 006 Tahun 2017 tentang Penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Politeknik Negeri Batam;
9. Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR NOMOR 006 TAHUN 2022 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.**

### Pasal 1

Menetapkan Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Piagam Pengawasan Internal sebagaimana tercantum pada lampiran.

### Pasal 2

Piagam Pengawasan Internal disusun dengan tujuan sebagai berikut;

- a. Menjaga mutu kinerja tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan di lingkungan Politeknik Negeri Batam sehingga dapat membantu Pimpinan Politeknik Negeri Batam dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan Pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah.

### Pasal 3

Piagam Pengawasan Politeknik Negeri Batam memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Isi Piagam Pengawasan Internal;
- c. Penutup;
- d. Pengesahan.

Pasal 4

Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam pada tanggal  
8 Agustus 2022

Direktur  
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Uuf Brajawidagda  
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya

Koordinator Umum

Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis  
NIP 198311112014041001

**PIAGAM**  
**PENGAWASAN INTERNAL**



**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**  
**POLITEKNIK NEGERI BATAM**

**2022**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Sistematika Piagam Pengawasan Internal.....	2
BAB II ISI PIAGAM PENGAWAS INTERNAL.....	4
2. 1. Visi.....	4
2. 2. Misi.....	4
2. 3. Struktur.....	4
2. 4. Standar Pelaksanaan Pengawasan Internal.....	4
2. 5. Tugas Pokok.....	5
2. 6. Tanggung Jawab.....	6
2. 7. Wewenang.....	6
2. 8. Lingkup Kerja.....	6
2. 9. Sasaran Mutu Pengawasan Internal.....	7
BAB III PENUTUP.....	8
3. 1. Pemberlakuan Piagam Pengawasan Internal.....	8
3. 2. Evaluasi dan Penyempurnaan.....	8
BAB IV PENGESAHAN.....	9

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Politeknik Negeri Batam (Polibatam) merupakan perguruan tinggi vokasi dengan visi Menjadi Politeknik generasi baru yang bermutu, unggul, adaptif, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan Masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045. Untuk mencapai visi tersebut, Polibatam memiliki misi Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan Penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri dengan penerapan tata Kelola institusi yang baik untuk kehidupan bangsa yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Polibatam, ditetapkan arah pengembangan Tahun 2020-2024. sebagai berikut:

1. Penguatan Mutu dan Relevansi
2. Perluasan Akses Pendidikan
3. Penguatan Tata Kelola

Kebijakan arah pengembangan ini dituangkan dalam 5 program prioritas utama yaitu:

1. Penguatan hubungan kemitraan dengan Industri
2. Reorientasi kurikulum dan proses pembelajaran
3. Menerapkan reformasi birokrasi
4. Transformasi pengelolaan keuangan yang saat ini sebagai satuan kerja konvensional menjadi badan layanan umum (BLU).
5. Revitalisasi unit layanan produksi dan jasa.

Untuk menjalankan 5 (Lima) Program Prioritas Utama, Polibatam memaksimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki dan dalam pelaksanaannya, Manajemen dibantu oleh Satuan Pengawas Internal. Satuan Pengawas internal membantu manajemen untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dalam setiap program berjalan sesuai yang direncanakan. Satuan Pengawas Internal di Polibatam merupakan perwujudan dari nilai-nilai organisasi yang ditetapkan oleh Polibatam yaitu *Trusworthy* dan *Integrity*.

Sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No.22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pengawasan internal merupakan seluruh proses kegiatan reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agar pengawasan internal berjalan terarah, maka diperlukan Piagam Pengawasan Internal yang menetapkan ketentuan dan pedoman mutu yang dipenuhi dalam menjalankan pengawasan internal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjaga mutu kinerja tim Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam melaksanakan kegiatan pengawasan di lingkungan Polibatam sehingga dapat membantu Pimpinan Polibatam dalam mencapai tujuan/sasaran yang telah ditetapkan.
2. Memberikan kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk layanan pengawasan yang dapat memberikan nilai tambah.

## **1.2. Sistematika Piagam Pengawasan Internal**

Piagam Pengawasan Internal merupakan dokumen resmi dalam penetapan tujuan, tugas dan wewenang Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan Politeknik Negeri Batam (Polibatam).

Piagam Pengawasan Internal disusun berpedoman pada Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 006 Tahun 2017 tentang Penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Politeknik Negeri Batam yang menyatakan bahwa Satuan Pengawasan Internal merupakan organ yang menjalankan fungsi Pengawasan dan pengendalian internal untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan Keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Piagam Pengawasan Internal menyatakan hubungan kerja SPI dan pihak internal yang terdiri atas Pimpinan, Unit/Pusat, dan Jurusan di lingkungan Polibatam serta hubungan dengan pihak eksternal (Kementerian/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/ Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)). Piagam Pengawasan Internal menetapkan bahwa pelaksanaan pengawasan dalam bentuk Reviu/evaluasi/pemantauan/Pengawasan/ Pendampingan/Konsultasi yang menjunjung tinggi kode etik dan standar yang ditetapkan oleh regulator yang berlaku di Indonesia.



Sistematika Piagam Pengawasan Internal Polibatam terdiri atas:

**BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang dan sistematika Piagam Pengawasan Internal.

**BAB II ISI PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL**

Terdiri atas visi, misi, struktur, standar pelaksanaan pengawasan internal, tugas pokok, tanggung jawab, wewenang, lingkup kerja, dan sasaran mutu pengawasan internal.

**BAB III PENUTUP**

Terdiri dari Pemberlakuan Piagam Pengawasan Internal, evaluasi, dan penyempurnaan.

**BAB IV PENGESAHAN**

Merupakan persetujuan Piagam Pengawasan Internal oleh Direktur Politeknik Negeri Batam.

Piagam Pengawasan Internal Polibatam menjadi dasar keberadaan dan pelaksanaan pengawasan yang disosialisasikan untuk diketahui oleh seluruh sivitas akademika Polibatam dan pihak lain yang terkait agar tercapai persamaan pandangan dan kerjasama yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Polibatam.

## **BAB II ISI PIAGAM PENGAWAS INTERNAL**

### **2. 1. Visi**

Menjadi Satuan Pengawas Internal yang Independen, Objektif, Berintegritas Tinggi Profesional, dan Kompeten dalam melaksanakan Pengawasan di Politeknik Negeri Batam.

### **2. 2. Misi**

1. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi Anggota SPI
2. Melaksanakan Pengawasan terhadap kebijakan dan program.
3. Melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan kepegawaian
4. Melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan.
5. Melaksanakan Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
6. Menerapkan nilai-nilai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokerasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)
7. Menerapkan Fraud Control Plan (FCP)
8. Memantau dan mengorganisasikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
9. Melaksanakan Pendampingan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta Reviu Laporan Keuangan
10. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi

### **2. 3. Struktur**

Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) dan anggota SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Polibatam sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dalam periode tertentu. Dalam SK dinyatakan bahwa struktur SPI Polibatam terdiri atas Kepala SPI, Sekretaris SPI, dan Anggota SPI.

### **2. 4. Standar Pelaksanaan Pengawasan Internal**

Pelaksanaan pengawasan internal senantiasa mengacu pada Prinsip-prinsip Standar Pengawasan Internal dan Kode Etik yang berlaku, yang meliputi Independen, Objektif,

Berintegritas Tinggi Profesional, dan Kompeten. Selain itu, mentaati peraturan yang ditetapkan regulator (Kementerian/Itjen/BPKP/BPK).

### **Independensi**

1. Melaksanakan tugas secara independen tanpa pengaruh dari pihak manapun.
2. Tidak diperkenankan memiliki tanggung jawab operasional secara langsung terhadap kegiatan/program yang direviu.
3. Menghindari semua kegiatan atau yang dapat diduga mempengaruhi penilaian adil dan independent

### **Objektivitas**

1. Menghindari dari segala benturan kepentingan, baik yang aktual maupun potensial
2. Melaksanakan fungsi pengawasan (reviu) mengacu prosedur dan program yang sudah ditentukan.

### **Integritas**

Bersikap teguh dalam mempertahankan prinsip yang menjadi dasar pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral sehingga memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

### **Profesionalisme**

Sikap dan prilaku dalam menjalankan profesinya dengan kesungguhan dan tanggung jawab agar mencapai kinerja tugas sebagaimana yang diatur dalam organisasi profesi meliputi pengabdian kepada profesi, kemandirian, keyakinan profesi, dan hubungan dengan sesama profesi.

### **Kompetensi**

Kemampuan minimal yang dimiliki oleh SPI yang mencakup aspek pengetahuan keterampilan/keahlian, dan sikap prilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas SPI dengan hasil yang baik.

## **2. 5. Tugas Pokok**

1. Menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur Politeknik Negeri Batam.

2. Menjalankan tugas asurans (*assurance*) berupa reviu, evaluasi, pemantauan, pengawasan, pendampingan, dan konsultasi (*consulting*).

## **2.6. Tanggung Jawab**

1. Mengajukan Rencana Program dan Kegiatan Tahunan (RPKT) kepada Direktur.
2. Melaksanakan RPKT.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara Periodik.
4. Menyusun dan mengkaji ulang piagam pengawasan internal secara berkala.

## **2.7. Wewenang**

1. Menyusun Program Pengawasan Internal bidang Non-Akademik
2. Melaksanakan Pengawasan Kebijakan dan Program
3. Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN)
4. Melaksanakan Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal
5. Melaksanakan Pendampingan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga, serta Reviu Laporan Keuangan
6. Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi
7. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi
8. Melaksanakan Kegiatan Lainnya Sesuai dengan Perintah Direktur.
9. Memberikan saran dan/atau rekomendasi mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur Polibatam atas dasar hasil pengawasan internal.

## **2.8. Lingkup Kerja**

Ruang lingkup pelaksanaan tugas pengawasan SPI adalah Pengawasan di bidang Non-Akademik meliputi Aspek Keuangan, Aset, dan Kepegawaian melalui kegiatan pengawasan yang meliputi:

1. Reviu
2. Evaluasi
3. Pemantauan
4. Pengawasan

5. Pendampingan/Konsultasi (*Consulting*)

## **2. 9. Sasaran Mutu Pengawasan Internal**

1. Menyusun Program Pengawasan Internal bidang Non-Akademik setiap Tahun.
2. Melaksanakan Pengawasan Kebijakan dan Program secara Periodik.
3. Melaksanakan Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN) secara periodik.
4. Melaksanakan Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal setelah dilakukan Pemeriksaan Internal dan Eksternal.
5. Melaksanakan Pendampingan dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga sesuai permintaan.
6. Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan setiap 6 bulan.
7. Melaksanakan Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan dan Evaluasi setiap 6 bulan.
8. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi secara berkelanjutan.
9. Melaksanakan Kegiatan Lainnya Sesuai dengan Perintah Direktur.
10. Memberikan saran dan/atau rekomendasi mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Direktur Polibatam atas dasar hasil pengawasan internal.

## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. Pemberlakuan Piagam Pengawasan Internal**

Piagam Pengawasan Internal ini disusun sebagai pedoman dan panduan bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) Polibatam. Berlaku efektif sejak Agustus 2022.

### **3.2. Evaluasi dan Penyempurnaan**

Evaluasi dan penyempurnaan Piagam Pengawasan Internal ini akan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Polibatam.

## BAB IV PENGESAHAN

Dengan ini Direktur Politeknik Negeri Batam menyetujui dan mengesahkan Piagam Pengawasan Internal Polibatam. Diharapkan seluruh pimpinan dan pegawai membantu serta dapat bekerjasama dengan SPI Polibatam.

Batam, 2 Agustus 2022

Diajukan,  
Kepala Satuan Pengawas Internal



Sinarti  
NIP. 197810112012122001

Disetujui,  
Direktur



Uuf Brajawidagda  
NIP. 197608112015041001